



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : TOMI Bin SULAIMAN
2. Tempat lahir : Tarakan
3. U m u r/tanggal lahir : 25 Tahun / 3 September 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pura Sajau RT.004 Kecamatan Tanjung Palas
Kabupaten Bulungan
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal sampai 16 Januari 2019 dengan tanggal 4 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum OCHE WILLIAM KEINTJEM Alamat Jalan Bismillah (PPABRI) RT.19 No.114 B, Kel.Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/PID.Sus /2019/PN Tjs Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 56/Pid.Sus /2019/PN.Tjs Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Tjs Tentang

Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa TOMI Bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMI Bin SULAIMAN berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang ditimbang beserta plastik pembungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kosong tempat sabu ;
 - 1 (satu) buah kaca fanbo ;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah dompet merk OVIO warna pink ;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam putih ;
- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus limapuluh ribu Rupiah) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa TOMI Bin SULAIMAN pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 004 Desa Pura Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 wita Sdr BATTE datang ke rumah Terdakwa di Rt. 004 Desa Pura Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan untuk menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam sebuah dompet warna pink yang kemudian Terdakwa letakkan di atas speaker di dalam kamar Terdakwa, sementara itu sekitar pukul 13.00 wita Saksi ROGER MARPAUNG Ad LAHI MARPAUNG (Alm) dan Saksi DESEM CHRISTIAN Ad HERMES BILUNG (Anggota Polres Bulungan) mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa adalah pelaku pencurian rumah burung walet di Desa Sajau, langsung menuju ke rumah Terdakwa di Rt. 004 Desa Pura Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi ROGER MARPAUNG Ad LAHI MARPAUNG (Alm) dan Saksi DESEM CHRISTIAN Ad HERMES BILUNG mengetuk rumah dan dibukakan oleh Saksi IRDAYANTI Binti MUHAMMAD IDRIS, selanjutnya Saksi ROGER MARPAUNG Ad LAHI MARPAUNG (Alm) dan Saksi DESEM CHRISTIAN Ad HERMES BILUNG masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi IRDAYANTI Binti MUHAMMAD IDRIS dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu, 1 (satu) buah plastik bening kosong tempat sabu, dan uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet merek Ovio warna pink yang terletak di atas speaker di dalam kamar Terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) buah kaca fanbo dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna hitam di atas lantai kamar Terdakwa, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa, yang dibeli dari Sdr BATTE dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 006/ IL/ 11075.00/ I/ 2019 Tanggal 15 Januari 2019, disebutkan bahwa pada Hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus berat 1 gram beserta plastik pembungkusnya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 00701/NNF/2019, tanggal 25 Januari 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01260/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,054 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TOMI Bin SULAIMAN pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 004 Desa Pura Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 wita Sdr BATTE Saksi ROGER MARPAUNG Ad LAHI MARPAUNG (Alm) dan Saksi DESEM CHRISTIAN Ad HERMES BILUNG (Anggota Polres

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan) mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa adalah pelaku pencurian rumah burung walet di Desa Sajau, selanjutnya Saksi ROGER MARPAUNG Ad LAHI MARPAUNG (Alm) dan Saksi DESEM CHRISTIAN Ad HERMES BILUNG langsung menuju ke rumah Terdakwa di Rt. 004 Desa Pura Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi ROGER MARPAUNG Ad LAHI MARPAUNG (Alm) dan Saksi DESEM CHRISTIAN Ad HERMES BILUNG mengetuk rumah dan dibukakan oleh Saksi IRDAYANTI Binti MUHAMMAD IDRIS, selanjutnya Saksi ROGER MARPAUNG Ad LAHI MARPAUNG (Alm) dan Saksi DESEM CHRISTIAN Ad HERMES BILUNG masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi IRDAYANTI Binti MUHAMMAD IDRIS dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu, 1 (satu) buah plastik bening kosong tempat sabu, dan uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet merek Ovio warna pink yang terletak di atas speaker di dalam kamar Terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) buah kaca fanbo dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna hitam di atas lantai kamar Terdakwa, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 180/ IL/ 11075/ VIII/ 2018 Tanggal 25 Agustus 2018, disebutkan bahwa pada Hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, telah melakukan penimbangan Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus berat 2.80 gram beserta plastik pembungkusnya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 8143/ NNF/ 2018, tanggal 03 September 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3870/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa TOMI Bin SULAIMAN pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 004 Desa Pura Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2018 dan terakhir kali menggunakan sabu pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 wita bersama-sama dengan Sdr BATTE bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 004 Desa Pura Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Terdakwa menggunakan sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam kaca fanbo lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian Terdakwa menghisap asap sabu melalui pipet secara berulang-ulang ;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445 / 743/ LAB-RSUD-TS/ I-2019 tanggal 17 Januari 2019, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut :
 1. Amphetamin (Amp) : Positif
 2. Methamphetamine (M-amp) : Positif
 3. Marijuana (Thc) : Negatif
 4. Opiat (Mop) : Negatif
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 8143/ NNF/ 2018, tanggal 03 September 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3870/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ROGER MARPAUNG Ad LAHI MARPAUNG, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 004 Desa Pura Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena memiliki shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari warga bahwa Terdakwa dalah pelaku pencurian di Desa Pura Sajau, kemudian saksi bersama saksi DESEM CHRISTIAN Ad HERMES BILUNG dan anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
- Bahwa sesampainya di lokasi yaitu rumah Terdakwa, saksi dan saksi DESEM CHRISTIAN dan anggota Kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti pencurian ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut yang disaksikan Sdri. IRDAYANTI Binti MUHAMMAD IDRIS tidak ditemukan barang bukti pencurian malah menemukan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu, 1 (satu) buah plastik bening kosong tempat sabu, dan uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet merek Ovio warna pink yang terletak di atas speaker di dalam kamar Terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) buah kaca fanbo dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna hitam di atas lantai kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. DESEM CHRISTIAN Ad HERMES BILUNG, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 004 Desa Pura Sajau Kecamatan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena memiliki shabu ;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari warga bahwa Terdakwa dalam pelaku pencurian di Desa Pura Sajau, kemudian saksi bersama saksi ROGER MARPAUNG Ad LAHI MARPAUNG dan anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
- Bahwa sesampainya di lokasi yaitu rumah Terdakwa, saksi dan saksi ROGER MARPAUNG dan anggota Kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti pencurian ;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut yang disaksikan Sdri. IRDAYANTI Binti MUHAMMAD IDRIS tidak ditemukan barang bukti pencurian malah menemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu, 1 (satu) buah plastik bening kosong tempat sabu, dan uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet merek Ovio warna pink yang terletak di atas speaker di dalam kamar Terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) buah kaca fanbo dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna hitam di atas lantai kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ahli tidak dapat hadir sehingga berdasarkan persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum keterangan saksi Ahli dibacakan sebagai berikut :

1. KASMAWATI S.Farm, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Staf kasi farmasi dan Alat Kesehatan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan ;
 - Bahwa pendidikan saksi adalah Sarjana Apoteker ;
 - Bahwa shabu-shabu adalah zat *Metamfetamin* yang memiliki sifat *halusinogen* yang cenderung untuk merusak fisik dan mental pemakainya, oleh karenanya tidak diperjualbelikan secara bebas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa pada shabu-shabu yang ditemukan dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 00701/NNF/2019, tanggal 25 Januari 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01260/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,054 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina ;
- Bahwa atas keterangan saksi Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 004 Desa Pura Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki shabu ;
 - Bahwa sebelumnya Sdr. BATTE datang ke rumah Terdakwa menawarkan 4 (empat) bungkus plastik shabu seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa membelinya dan menyimpan shabu tersebut dalam dompet warna pink dan meletakkannya di atas speaker ;
 - Bahwa kemudian datang Polisi menangkap Terdakwa dengan tuduhan pencurian dan melakukan penggeledahan yang disaksikan Sdri. IRDAYANTI Binti MUHAMMAD IDRIS dan menemukan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu, 1 (satu) buah plastik bening kosong tempat sabu, dan uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet merek Ovio warna pink yang terletak di atas speaker di dalam kamar Terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) buah kaca fanbo dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna hitam di atas lantai kamar Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang ditimbang beserta plastik pembungkusnya ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kosong tempat sabu ;
- 1 (satu) buah kaca fanbo ;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) buah dompet merk OVIO warna pink
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam putih ;
- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus limapuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 004 Desa Pura Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki 4 (empat) bungkus plastik shabu seberat 1 (satu) gram ;
2. Bahwa sebelumnya Sdr. BATTE datang ke rumah Terdakwa menawarkan 4 (empat) bungkus plastik shabu seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa membelinya dan menyimpan shabu tersebut dalam dompet warna pink dan meletakkannya di atas speaker;
3. Bahwa saksi ROGER MARPAUNG Ad LAHI MARPAUNG dan saksi DESEM CHRISTIAN Ad HERMES BILUNG mendapat informasi dari warga bahwa Terdakwa dalah pelaku pencurian di Desa Pura Sajau, kemudian saksi ROGER MARPAUNG dan saksi DESEM CHRISTIAN beserta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
4. Bahwa sesampainya di lokasi yaitu rumah Terdakwa, saksi ROGER MARPAUNG dan saksi DESEM CHRISTIAN dan anggota Kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti pencurian ;
5. Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut yang disaksikan Sdri. IRDAYANTI Binti MUHAMMAD IDRIS tidak ditemukan barang bukti pencurian malah menemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu, 1 (satu) buah plastik bening kosong tempat sabu, dan uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet merek Ovio warna pink yang terletak di atas speaker di dalam kamar Terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) buah kaca fanbo dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna hitam di atas lantai kamar Terdakwa ;
6. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
8. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli KASMAWATI S.Farm dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00701/NNF/2019, tanggal 25 Januari 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01260/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,054 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Setiap Orang ;
- B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
- C. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Ad. A. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan TOMI Bin SULAIMAN menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa lah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki dan membawa Shabu-Shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 004 Desa Pura Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki 4 (empat) bungkus plastik shabu seberat 1 (satu) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan

I:

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, Sedangkan untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt. 004 Desa Pura Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki 4 (empat) bungkus plastik shabu seberat 1 (satu) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu, 1 (satu) buah plastik bening kosong tempat sabu, dan uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet merek Ovio warna pink yang terletak di atas speaker di dalam kamar Terdakwa, selain itu ditemukan 1 (satu) buah kaca fanbo dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna hitam di atas lantai kamar Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa shabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa sehingga dengan demikian salah satu unsur pasal ini yaitu memiliki telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 00701/NNF/2019, tanggal 25 Januari 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01260/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,054 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang ditimbang beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong tempat sabu, 1 (satu) buah kaca fanbo dan 1 (satu) lembar tisu warna putih, telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk OVIO warna pink, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam putih dan Uang tunai sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus limapuluh ribu Rupiah) adalah milik istri Terdakwa yang tidak terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa maka diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana Penjara Terdakwa juga dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka akan diganti dengan Pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TOMI Bin SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TOMI Bin SULAIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan dan pidana Denda sejumlah Rp.800.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang ditimbang beserta plastik pembungkusnya ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kosong tempat sabu ;
- 1 (satu) buah kaca fanbo ;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah dompet merk OVIO warna pink
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam putih ;
- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari **SENIN** tanggal **13 MEI 2019**, oleh kami IMELDA HERAWATI DEWI P, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **15 MEI 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MASHUNI EFFENDI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri EVI NURUL HIDAYATI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa beserta Penasehat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(IMELDA HERAWATI DEWI P, SH. MH.)

(INDRA CAHYADI, SH. MH.)

PANITERA PENGGANTI,

(MASHUNI EFFENDI, SH.)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Tjs